



SALINAN

**BUPATI KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR 23 TAHUN 2016**

TENTANG

**PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEDIRI,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 dan Pasal 20 Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2012 tentang Penanaman Modal di Kabupaten Kediri dan sesuai Nota Dinas Plt. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Nomor 570/1607/418.71/2016 tanggal 9 Juni 2016 perihal Laporan Rencana Rapat Pembahasan Draft Peraturan Bupati Kediri Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal serta Berita Acara Rapat Pembahasan Draft Peraturan Bupati Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Nomor 570/2248/418.71/2016 tanggal 16 Agustus 2016, perlu mengatur tentang pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 50, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3263), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4893);

2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3612), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2006 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4661);
3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);
4. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 5073);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
6. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
7. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
8. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
9. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
10. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4866);
11. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
12. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);

13. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
14. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
15. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5512);
16. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4987);

22. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2012 tentang Izin Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5285);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2015 tentang Fasilitas Pajak Penghasilan untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5688);
24. Peraturan Presiden Nomor 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2012 (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 210);
25. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2014 tentang Daftar Bidang Usaha yang Tertutup dan Bidang Usaha yang Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 93);
26. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 221);
27. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 176/PMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin Serta Barang dan Bahan Untuk Pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.011/2012;
28. Keputusan Kepala Kepolisian Republik Indonesia Nomor Skep/638/XII/2009 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Usaha Jasa Pengamanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
29. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pendidikan Non Formal dan Jasa Penunjang Pendidikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
30. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 27/M-DAG/PER/5/2012 tentang Ketentuan Angka Pengenal Importir (API) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan 59/M-DAG/PER/9/2012;
31. Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 15 Tahun 2014 tentang Penunjukan Pejabat Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional untuk ditugaskan pada Pelayanan Terpadu Satu Pintu Badan Koordinasi Penanaman Modal;

32. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 22 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Dalam Rangka Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
33. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 25 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Ketenagakerjaan di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
34. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 35 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha Ketenagalistrikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
35. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor 40 Tahun 2014 tentang Pendelegasian Wewenang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Komunikasi dan Informatika Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
36. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2014 tentang Izin Penyelenggaraan Pendidikan Nonformal Dengan Modal Asing;
37. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 93 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Kesehatan di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
38. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.97/MENHUT-II/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan dan Nonperizinan di Bidang Lingkungan Hidup dan Kehutanan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor P.1/Menhut-II/2015;
39. Peraturan Menteri Perindustrian Nomor 122/M-IND/PER/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Industri Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
40. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 258/PMK.011/2014 tentang Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Keuangan di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
41. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 70/Permentan/PD.200/6/2014 tentang Pedoman Perizinan Usaha Budidaya Hortikultura;

42. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1312/Kpts/KP.340/12/2014 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pertanian Dalam Rangka Penanaman Modal kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
43. Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 1 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pariwisata Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Pelaksanaan PTSP Bidang Pariwisata dan Ekonomi Kreatif di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
44. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM. 03 Tahun 2015 tentang Pelayanan Terpadu Satu Pintu Bidang Perhubungan di Badan Koordinasi Penanaman Modal;
45. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 3/PERMEN-KP/2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Izin Usaha di Bidang Pembudidayaan Ikan Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
46. Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2015 tentang Tata Cara Penggunaan Tenaga Kerja Asing;
47. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 23 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Minyak dan Gas Bumi Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
48. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 25 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang Pemberian Perizinan Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara Dalam Rangka Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kepada Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal;
49. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 66/PMK.010/2015 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang Modal Dalam Rangka Pembangunan atau Pengembangan Industri Pembangkitan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum;
50. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 89/PMK.010/2015 tentang Tata Cara Pemberian Fasilitas Untuk Penanaman Modal di Bidang-bidang Usaha Tertentu dan/atau di Daerah-daerah Tertentu Serta Pengalihan Aktiva dan Sanksi Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri yang Diberikan Fasilitas Pajak Penghasilan;
51. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.010/2015 tentang Pemberian Fasilitas Pengurangan Pajak Penghasilan Badan;

52. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
53. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 90/SK/2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Koordinasi Penanaman Modal sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 1 Tahun 2011;
54. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan, Pembinaan, dan Pelaporan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
55. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 4 Tahun 2014 tentang Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik;
56. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 14 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Izin Prinsip Penanaman Modal;
57. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Permohonan Perizinan dan Non Perizinan Penanaman Modal;
58. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;
59. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal;
60. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 7 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2008 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 41);
61. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 3 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2015 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 132);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI KEDIRI TENTANG PEDOMAN DAN TATA CARA PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Kediri.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Kediri.
3. Bupati adalah Bupati Kediri.
4. Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat BPM-P2TSP adalah Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Kediri.
5. Penanaman Modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik oleh Penanam Modal Dalam Negeri maupun Penanam Modal Asing, untuk melakukan usaha di seluruh sektor bidang usaha di wilayah negara Republik Indonesia.
6. Penanaman Modal Dalam Negeri yang selanjutnya disingkat PMDN adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam negeri.
7. Penanaman Modal Asing yang selanjutnya disingkat PMA adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha di wilayah Negara Republik Indonesia yang dilakukan oleh Penanam Modal Asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan dengan Penanam Modal Dalam Negeri.
8. Penanam Modal adalah perseorangan atau badan usaha yang melakukan penanaman modal yang dapat berupa Penanam Modal Dalam Negeri dan Penanam Modal Asing.
9. Perizinan adalah segala bentuk persetujuan untuk melakukan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah yang memiliki kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Non perizinan adalah segala bentuk kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
11. Izin Prinsip Penanaman modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip adalah izin yang wajib dimiliki dalam rangka memulai usaha.
12. Izin Prinsip Perluasan Penanaman modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perluasan, adalah izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai kegiatan dalam rangka perluasan usaha.
13. Izin Prinsip Perubahan Penanaman modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Perubahan, adalah izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi perubahan rencana atau realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan sebelumnya.

14. Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman modal, yang selanjutnya disebut Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan, adalah izin prinsip yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan, untuk melaksanakan bidang usaha perusahaan hasil penggabungan.
15. Izin Investasi adalah izin prinsip yang dimiliki oleh perusahaan dengan kriteria tertentu yang diatur dalam Peraturan Kepala BKPM.
16. Izin Usaha adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
17. Izin Usaha Perluasan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, kecuali ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan.
18. Izin Perluasan adalah izin usaha yang wajib dimiliki perusahaan untuk memulai pelaksanaan kegiatan produksi yang menghasilkan barang atau jasa atas pelaksanaan perluasan usaha, khusus untuk sektor industri.
19. Izin Usaha Perubahan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan, dalam rangka legalisasi terhadap perubahan realisasi penanaman modal yang telah ditetapkan sebelumnya.
20. Izin Usaha Penggabungan Perusahaan adalah izin yang wajib dimiliki perusahaan hasil penggabungan dalam rangka memulai pelaksanaan kegiatan produksi/operasi untuk menghasilkan barang atau jasa.
21. Izin Kantor Perwakilan adalah izin untuk perusahaan asing di luar negeri yang memiliki perwakilannya di Indonesia.
22. Kantor Perwakilan Perusahaan Asing, yang selanjutnya disebut KPPA adalah kantor yang dipimpin oleh satu atau lebih perorangan warga negara asing atau warga negara Indonesia yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.
23. Kantor Perwakilan Perusahaan Perdagangan Asing, yang selanjutnya disebut KP3A adalah kantor yang dipimpin oleh perorangan WNI atau WNA yang ditunjuk oleh perusahaan asing atau gabungan perusahaan asing di luar negeri sebagai perwakilannya di Indonesia.
24. Pemantauan adalah kegiatan yang dilakukan untuk memantau dan mengevaluasi perkembangan pelaksanaan penanaman modal yang telah mendapat perizinan penanaman modal.
25. Pembinaan adalah kegiatan bimbingan kepada penanam modal untuk merealisasikan penanaman modalnya dan fasilitasi penyelesaian permasalahan atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
26. Pengawasan adalah upaya atau kegiatan yang dilakukan guna mencegah dan mengurangi terjadinya penyimpangan terhadap ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan penggunaan fasilitas penanaman modal.

27. Pengendalian adalah kegiatan pemantauan, pembinaan, dan pengawasan agar pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
28. Pelayanan Terpadu Satu Pintu, yang selanjutnya disingkat PTSP, adalah pelayanan secara terintegrasi dalam satu kesatuan proses dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap penyelesaian produk pelayanan melalui satu pintu.
29. Penyelenggara PTSP adalah Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas, dan Administrator Kawasan Ekonomi Khusus.
30. Badan Koordinasi Penanaman modal, yang selanjutnya disingkat BKPM, adalah Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang bertanggung jawab di bidang Penanaman modal yang dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden.
31. Badan Penanaman Modal Provinsi Jawa Timur, atau perangkat pemerintah daerah provinsi yang menyelenggarakan urusan penanaman modal dengan nomenklatur lain sesuai peraturan perundang-undangan yang selanjutnya disebut BPM Provinsi adalah unsur pembantu kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah provinsi, yang menyelenggarakan fungsi utama koordinasi di bidang penanaman modal di pemerintah provinsi.
32. Proyek adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh penanam modal yang telah mendapat perizinan penanaman modal dari BKPM, BPM Provinsi, BPM-P2TSP atau instansi yang berwenang.
33. Laporan Kegiatan Penanaman Modal, yang selanjutnya disingkat LKPM, adalah laporan mengenai perkembangan realisasi penanaman modal dan permasalahan yang dihadapi penanam modal yang wajib dibuat dan disampaikan secara berkala.
34. Berita Acara Pengawasan, yang selanjutnya disingkat BAP, adalah laporan hasil pemeriksaan lapangan terhadap pelaksanaan kegiatan penanaman modal.
35. Kegiatan Nyata adalah kegiatan yang telah dilakukan oleh perusahaan dalam melaksanakan Penanaman modal, baik secara administratif maupun dalam bentuk fisik.
36. Pembatasan adalah tindakan administratif yang dilakukan BPM-P2TSP sesuai dengan kewenangannya untuk membatasi kegiatan usaha perusahaan.
37. Pembekuan adalah tindakan administratif yang dilakukan BPM-P2TSP sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan dihentikannya kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal untuk sementara waktu.
38. Pembatalan adalah tindakan administratif yang dilakukan BPM-P2TSP sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan tidak berlakunya perizinan penanaman modal yang tidak direalisasikan dalam bentuk kegiatan nyata.
39. Pencabutan adalah tindakan administratif yang dilakukan BKPM, BPM Provinsi, BPM-P2TSP sesuai dengan kewenangannya yang mengakibatkan dicabutnya perizinan penanaman modal yang telah ada kegiatan nyata dan/atau fasilitas Penanaman modal.

40. Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian Teknis adalah Kementerian/ Lembaga Pemerintah Non Kementerian pembina sektor.

BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN SASARAN

Pasal 2

- (1) Maksud pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah melaksanakan pemantauan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan hak, kewajiban dan tanggung jawab penanam modal serta ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Tujuan pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah :
- a. memperoleh data perkembangan realisasi penanaman modal dan informasi permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan;
 - b. melakukan bimbingan dan fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan; dan
 - c. melakukan pengawasan pelaksanaan penanaman modal, penggunaan fasilitas fiskal dan non fiskal serta melakukan tindak lanjut atas hasil pemeriksaan lapangan terhadap perusahaan.
- (3) Sasaran pengendalian pelaksanaan penanaman modal adalah tercapainya realisasi penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 3

- (1) Ruang lingkup kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal mencakup kegiatan :
- a. pemantauan pelaksanaan penanaman modal;
 - b. pembinaan pelaksanaan penanaman modal; dan
 - c. pengawasan pelaksanaan penanaman modal.
- (2) Ruang lingkup perizinan penanaman modal yang menjadi dasar pelaksanaan pengendalian pelaksanaan penanaman modal mencakup :
- a. Izin Prinsip, Izin Investasi, Izin Prinsip Perluasan dan Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal, Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan (*merger*);
 - b. Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Perluasan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (*merger*) dan Izin Usaha Perubahan;
 - c. Izin KPPA;
 - d. Izin KP3A; dan

- e. perizinan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- (3) Ruang lingkup non perizinan penanaman modal yang menjadi dasar pelaksanaan pengendalian pelaksanaan penanaman modal mencakup :
- a. keputusan pemberian fasilitas pembebasan bea masuk atas impor mesin dan/ atau barang dan bahan;
 - b. Laporan Realisasi Impor atas Angka Pengenal Importir (API);
 - c. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing (IMTA); dan
 - d. non perizinan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

HAK, KEWAJIBAN DAN TANGGUNG JAWAB PENANAM MODAL

Pasal 4

Setiap penanam modal berhak mendapatkan :

- a. kepastian hak, hukum, dan perlindungan;
- b. informasi yang terbuka mengenai bidang usaha yang dijalankannya;
- c. hak pelayanan; dan
- d. berbagai bentuk fasilitas kemudahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 5

Setiap penanam modal berkewajiban :

- a. meningkatkan kompetensi tenaga kerja warga negara Indonesia melalui pelatihan kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menyelenggarakan pelatihan dan melakukan alih teknologi kepada tenaga kerja warga negara Indonesia sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi perusahaan yang memperkerjakan tenaga kerja asing;
- c. menerapkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik;
- d. melaksanakan tanggung jawab sosial perusahaan;
- e. membuat dan menyampaikan LKPM;
- f. menyampaikan laporan realisasi importasi mesin dan/atau barang dan bahan;
- g. menyampaikan laporan realisasi importasi berdasarkan API;
- h. menghormati tradisi budaya masyarakat sekitar lokasi kegiatan usaha penanaman modal;
- i. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan; dan

- j. mengalokasikan dana secara bertahap untuk pemulihan lokasi yang memenuhi standar kelayakan lingkungan hidup bagi perusahaan yang mengusahakan sumber daya alam yang tidak terbarukan, yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6

Setiap penanam modal bertanggung jawab :

- a. menjamin tersedianya modal yang berasal dari sumber yang tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. menanggung dan menyelesaikan segala kewajiban dan kerugian jika penanam modal menghentikan atau menelantarkan kegiatan usahanya;
- c. menciptakan iklim usaha persaingan yang sehat dan mencegah praktek monopoli;
- d. menjaga kelestarian lingkungan hidup;
- e. menciptakan keselamatan, kesehatan, kenyamanan, dan kesejahteraan pekerja; dan
- f. mematuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PENYELENGGARAAN PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

Bagian Kesatu

Pemantauan

Pasal 7

Kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan oleh BPM-P2TSP sesuai dengan kewenangannya.

Bagian Kedua

Pembinaan

Pasal 8

- (1) Kegiatan pembinaan terhadap penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf b dilaksanakan oleh BPM-P2TSP sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pelaksanaan kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara berkoordinasi dengan SKPD teknis terkait.
- (3) Dalam hal pembinaan kebijakan penanaman modal yang ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi, BPM-P2TSP dapat langsung melaksanakan pembinaan kepada penanam modal sesuai kewenangannya.
- (4) Pelaksanaan kegiatan pembinaan teknis dilakukan oleh SKPD teknis berwenang yang membina bidang usaha sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga

Pengawasan

Pasal 9

- (1) Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilaksanakan oleh BPM-P2TSP sesuai dengan kewenangannya.
- (2) BPM-P2TSP dalam melakukan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan koordinasi dengan SKPD dan instansi teknis terkait.

Bagian Keempat

Pelaksanaan Pengendalian

Pasal 10

- (1) Dalam hal tertentu, BKPM dapat langsung melakukan Pemantauan, Pembinaan, dan pengawasan penanaman modal yang menjadi kewenangan BPM-P2TSP.
- (2) Dalam hal tertentu, BPMPTSP Provinsi dapat langsung melakukan Pemantauan, Pembinaan, dan Pengawasan atas kegiatan Penanaman modal yang menjadi kewenangan BPM-P2TSP.
- (3) Hal-hal tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) antara lain :
 - a. adanya permintaan dari kementerian/ lembaga berwenang;
 - b. adanya permintaan pendampingan dari BPM-P2TSP terhadap BKPM dalam rangka bimbingan, supervisi dan konsultasi pelaksanaan urusan pemerintah di bidang penanaman modal;
 - c. terjadinya pencemaran lingkungan yang membahayakan keselamatan masyarakat;
 - d. adanya pengaduan masyarakat; atau
 - e. adanya pengaduan dari penanam modal.

BAB VI

TATA CARA PEMANTAUAN

Pasal 11

- (1) Kegiatan pemantauan pelaksanaan penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf a dilaksanakan terhadap penanaman modal baik yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) maupun penanaman modal yang telah produksi/ operasi komersial (telah ada izin usaha).
- (2) Kegiatan pemantauan dilakukan melalui pengumpulan, verifikasi, dan evaluasi data realisasi Penanaman modal yang tercantum dalam LKPM yang disampaikan oleh perusahaan.
- (3) LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan sesuai dengan perizinan penanaman modal yang dimiliki oleh perusahaan.

Pasal 12

- (1) Perusahaan yang telah memperoleh perizinan penanaman modal, wajib membuat dan menyampaikan LKPM secara berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) dan disampaikan kepada BKPM, BPM Provinsi dan BPM-P2TSP.
- (2) Penyampaian LKPM oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. perusahaan yang masih dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) wajib menyampaikan LKPM setiap 3 (tiga) bulan (Triwulan) menggunakan formulir LKPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Bupati ini, dengan periode laporan sebagai berikut :
 1. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
 2. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
 3. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan
 4. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya; dan
 - b. perusahaan yang dalam tahap produksi/ operasi komersial (telah ada izin usaha) wajib membuat dan menyampaikan LKPM setiap 6 (enam) bulan (semester) dengan menggunakan formulir LKPM sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Bupati ini, dengan periode laporan sebagai berikut :
 1. Laporan Semester I disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan; dan
 2. Laporan Semester II disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.
- (3) Perusahaan memiliki kewajiban membuat dan menyampaikan LKPM pertama kali atas pelaksanaan kegiatan penanaman modal pada periode Triwulan berikutnya sejak tanggal perizinan penanaman modalnya diterbitkan.
- (4) Perusahaan yang memiliki lebih dari 1 (satu) bidang usaha dan/atau berlokasi di lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) perizinan penanaman modal, wajib membuat dan menyampaikan LKPM untuk masing-masing bidang usaha dan/atau lokasi proyek (masing-masing kabupaten/kota).
- (5) Penyampaian LKPM pada BKPM, BPM Provinsi dan BPM-P2TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan secara dalam jaringan (daring) melalui SPIISE (<http://nswi.bkpm.go.id>) atau secara manual dalam hal belum dimungkinkan secara daring.
- (6) Dalam rangka penyampaian LKPM secara daring, perusahaan wajib mengajukan hak akses kepada BKPM melalui SPIISE, apabila perusahaan belum memiliki hak akses.

Pasal 13

- (1) BPM-P2TSP melakukan verifikasi dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang dicantumkan dalam LKPM atas Perizinan Penanaman Modal.
- (2) Verifikasi dan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. keterangan perusahaan;
 - b. perizinan dan non perizinan yang dimiliki;
 - c. realisasi investasi dan permodalan;
 - d. realisasi mesin dan/atau barang dan bahan;
 - e. penggunaan tenaga kerja;
 - f. produksi dan pemasaran;
 - g. nilai ekspor bagi perusahaan yang melakukan penjualan ke luar negeri;
 - h. kewajiban perusahaan yang tercantum dalam perizinan penanaman modalnya atau ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
 - i. permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan.
- (3) Dalam melakukan verifikasi dan evaluasi LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) BPM-P2TSP dapat meminta penjelasan dari perusahaan atau meminta perbaikan LKPM apabila terdapat kesalahan atau keraguan atas data yang disampaikan.
- (4) Hasil verifikasi dan evaluasi data realisasi penanaman modal yang dicantumkan dalam LKPM yang telah disetujui sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dalam database SPIPISE (<http://nswi.bkpm.go.id>).
- (5) Penyimpanan data LKPM secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (4) oleh BPM-P2TSP dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. LKPM dalam tahap konstruksi (tahap pembangunan) yang disampaikan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf a, disimpan paling lambat :
 1. tanggal 15 bulan April tahun yang bersangkutan untuk Laporan Triwulan I;
 2. tanggal 15 bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk Laporan Triwulan II;
 3. tanggal 15 bulan Oktober tahun yang bersangkutan untuk Laporan Triwulan III; dan
 4. tanggal 15 bulan Januari tahun berikutnya untuk Laporan Triwulan IV.
 - b. LKPM dalam tahap produksi/operasi komersial (telah ada izin usaha) yang disampaikan perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (2) huruf b, disimpan paling lambat :
 1. tanggal 15 bulan Juli tahun yang bersangkutan untuk Laporan Semester I; dan
 2. tanggal 15 bulan Januari tahun berikutnya untuk Laporan Semester II.
- (6) Apabila BPM-P2TSP belum dapat melakukan penyimpanan secara daring LKPM sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dapat :
 - a. berkoordinasi dengan BPM Provinsi untuk mendapatkan pendampingan; dan/atau

- b. melakukan kompilasi data realisasi penanaman modal untuk wilayah Kabupaten Kediri, dan menyampaikan hasil kompilasi dan rekaman LKPM yang disampaikan perusahaan pada BPM Provinsi, selambat-lambatnya 2 (dua) hari kerja setelah batas waktu penyampaian LKPM oleh perusahaan.
- (7) Dalam rangka penyimpanan LKPM secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BPM-P2TSP mengajukan hak akses kepada BKPM.

Pasal 14

- (1) Perusahaan yang telah mendapat fasilitas pembebasan bea masuk mesin dan/atau barang dan bahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a, wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada BKPM paling lambat 7 (tujuh) hari setelah realisasi impor dengan tembusan kepada BPM-P2TSP.
- (2) Batasan waktu 7 (tujuh) hari setelah realisasi impor sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah 7 (tujuh) hari setelah penyampaian Pemberitahuan Impor Barang (PIB) mendapat Surat Persetujuan Pengeluaran Barang oleh pejabat/petugas Direktorat Jenderal Bea dan Cukai setempat.

Pasal 15

Perusahaan yang telah mendapat Angka Pengenal Importir (API) dari BKPM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b, wajib menyampaikan laporan realisasi impor kepada BKPM baik dalam hal terealisasi maupun tidak terealisasi dengan tembusan kepada BPM-P2TSP, dengan periode laporan sebagai berikut :

- a. Laporan Triwulan I disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan April tahun yang bersangkutan;
- b. Laporan Triwulan II disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Juli tahun yang bersangkutan;
- c. Laporan Triwulan III disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Oktober tahun yang bersangkutan; dan
- d. Laporan Triwulan IV disampaikan paling lambat pada tanggal 10 bulan Januari tahun berikutnya.

Pasal 16

- (1) BPM-P2TSP membuat laporan kumulatif atas pelaksanaan penanaman modal di wilayah Kabupaten Kediri setiap 3 (tiga) bulan dan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan pada Gubernur.
- (2) Laporan kumulatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan dengan menggunakan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Bupati ini.

BAB VII
TATA CARA PEMBINAAN

Pasal 17

Kegiatan pembinaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal (3) ayat (1) huruf b dilaksanakan melalui :

- a. bimbingan sosialisasi atau *workshop* atau bimbingan teknis atau dialog investasi mengenai ketentuan pelaksanaan penanaman modal dan/atau teknis pengendalian pelaksanaan penanaman modal;
- b. pemberian konsultasi pengendalian pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan; dan/atau
- c. fasilitasi penyelesaian permasalahan yang dihadapi penanam modal dalam merealisasikan penanaman modalnya.

Pasal 18

- (1) Perusahaan yang telah mendapat perizinan penanaman modal, wajib memenuhi semua persyaratan teknis yang tercantum dalam perizinan penanaman modal yang dimilikinya.
- (2) Perusahaan wajib melaksanakan kegiatan usahanya sesuai ketentuan peraturan perundangan-undangan.
- (3) Dalam rangka mencegah/menghindarkan dan mengurangi indikasi terjadinya penyimpangan terhadap kewajiban pemenuhan persyaratan teknis dan kewajiban lainnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan, perusahaan harus memiliki pemahaman tentang peraturan perundang-undangan di bidang penanaman modal secara umum dan secara khusus di sektor usahanya.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan penanam modal akan informasi tentang peraturan perundang-undangan yang berlaku, BPM-P2TSP secara berkala melakukan bimbingan sosialisasi dan konsultasi tentang ketentuan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan sektor usahanya.

Pasal 19

- (1) Dalam hal perusahaan penanaman modal menghadapi permasalahan dalam merealisasikan investasinya selama jadwal waktu yang telah ditetapkan dalam izin penanaman modal, perusahaan dapat mencantumkan permasalahan yang dihadapi dalam formulir LKPM.
- (2) Permasalahan yang dihadapi oleh perusahaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 huruf c dapat dilaporkan secara terpisah dengan LKPM, yang ditujukan kepada Kepala BPM-P2TSP cq. Bidang Pelayanan dan Pengendalian Penanaman modal.
- (3) Atas laporan permasalahan dari perusahaan penanaman modal, BPM-P2TSP melakukan fasilitasi penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (2), melalui :
 - a. identifikasi dan verifikasi permasalahan;
 - b. koordinasi dengan instansi teknis berwenang;
 - c. komunikasi hasil fasilitasi penyelesaian masalah pada pihak-pihak terkait.

- (4) Dalam rangka pelaksanaan fasilitasi penyelesaian masalah sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BPM-P2TSP dapat mengadakan pertemuan dengan mengundang perusahaan dan instansi teknis terkait untuk mendapatkan penjelasan dan informasi lebih lanjut serta alternatif penyelesaian permasalahan.

BAB VIII TATA CARA PENGAWASAN

Pasal 20

- (1) Kegiatan Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) huruf c dilaksanakan melalui pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal, sebagai tindak lanjut dari :
- a. evaluasi atas pelaksanaan penanaman modal berdasarkan perizinan dan non perizinan yang dimiliki;
 - b. adanya indikasi penyimpangan atas ketentuan pelaksanaan penanaman modal atau tidak dipenuhinya kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6; atau
 - c. pemberian fasilitas pembebasan bea masuk mesin dan/atau barang dan bahan, dan non fiskal (ketenagakerjaan).
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan dengan melibatkan instansi teknis berwenang dalam rangka melakukan :
- a. pemeriksaan terhadap pelaksanaan ketentuan penanaman modal sebagaimana tercantum dalam persyaratan Izin Prinsip, Izin Investasi, Izin Prinsip Perluasan, Izin Prinsip Perubahan, Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan (*merger*), Izin Usaha, Izin Usaha Perluasan, Izin Perluasan, Izin Usaha Perubahan, Izin Usaha Penggabungan Perusahaan (*merger*), Izin KPPA, Izin KP3A dan perizinan lainnya yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal sesuai dengan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. pemeriksaan terhadap penggunaan fasilitas pembebasan bea masuk mesin dan/atau barang dan bahan, sesuai dengan tujuan pemberian fasilitas.
- (3) Dalam rangka evaluasi atas pelaksanaan Penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), BPM-P2TSP dapat memanggil perusahaan untuk mendapatkan penjelasan dan informasi lebih lanjut.
- (4) Dalam memberikan penjelasan dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) perusahaan wajib memberikan penjelasan dan informasi yang jelas dan benar.
- (5) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan oleh SKPD teknis terkait dan berkoordinasi dengan BPM-P2TSP.

Pasal 21

- (1) Mekanisme pengawasan ke lokasi proyek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilakukan secara terkoordinasi dengan memberitahukan terlebih dahulu kepada perusahaan.

- (2) Pemberitahuan kepada perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum pelaksanaan pengawasan dengan menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Bupati ini.
- (3) Pimpinan/ penanggungjawab perusahaan di lokasi proyek wajib memberikan penjelasan dan informasi yang diperlukan dengan jelas dan benar terkait dengan objek pengawasan.
- (4) Hasil pengawasan di lokasi proyek dituangkan dalam BAP yang ditandatangani oleh pemeriksa dan pimpinan/ penanggung jawab perusahaan.
- (5) Dalam hal terdapat indikasi penyimpangan/ pelanggaran terhadap pelaksanaan perizinan penanaman modal, pengawasan dapat dilakukan tanpa pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak perusahaan.

BAB IX

BERITA ACARA PENGAWASAN

Pasal 22

- (1) BAP dibuat sebagai bentuk hasil pemeriksaan ke lokasi proyek penanaman modal, antara lain :
 - a. evaluasi atas pelaksanaan perizinan dan non perizinan yang dilakukan penanam modal oleh BPM-P2TSP;
 - b. proses permohonan pembatalan dan pencabutan proyek penanaman modal yang dilakukan oleh BPM-P2TSP;
 - c. proses permohonan pembatalan atau pencabutan proyek penanaman modal yang diajukan kepada BKPM, oleh BPM-P2TSP untuk proyek yang merupakan kewenangan Pemerintah yang berlokasi pada satu kabupaten/kota;
 - d. proses permohonan pencabutan proyek penanaman modal yang diajukan pada BPM Provinsi, oleh BPM-P2TSP untuk proyek yang merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi yang berlokasi pada satu kabupaten/kota;
 - e. tindak lanjut ditemukannya bukti awal penyimpangan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - f. tindak lanjut dalam rangka proses pelayanan perizinan penanaman modal apabila dipersyaratkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - g. proses pengenaan dan pembatalan sanksi.
- (2) Pembuatan BAP dilakukan di lokasi proyek dan dilaksanakan secara terkoordinasi antara BPM-P2TSP dengan instansi terkait, serta ditandatangani oleh pimpinan/ penanggungjawab perusahaan dan pejabat yang melakukan pemeriksaan.
- (3) Bentuk formulir BAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (4) tercantum pada Lampiran V Peraturan Bupati ini.

- (4) Pejabat yang melakukan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilengkapi dengan surat tugas dengan format tercantum pada Lampiran VI Peraturan Bupati ini.
- (5) Pejabat yang melakukan pemeriksaan dari instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (2) untuk tingkat Kabupaten Kediri, dapat berasal dari :
 - a. dinas/instansi teknis daerah yang membina bidang usaha;
 - b. instansi perpajakan di Kabupaten Kediri;
 - c. instansi bea dan cukai di Kabupaten Kediri;
 - d. badan/kantor pertanahan di Kabupaten Kediri;
 - e. instansi keimigrasian di Kabupaten Kediri; dan/atau
 - f. dinas/instansi teknis terkait lainnya.
- (6) BPM-P2TSP memberitahukan pada instansi terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (5) mengenai rencana pelaksanaan pemeriksaan proyek dalam waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum tanggal pelaksanaan pemeriksaan, kecuali dalam hal mendesak.

BAB X

TATA CARA PEMBATALAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Pasal 23

- (1) BPM-P2TSP melakukan pembatalan terhadap perizinan penanaman modal yang diterbitkan tetapi tidak direalisasikan dalam bentuk kegiatan nyata dan/atau melakukan pelanggaran tertentu dan mendesak.
- (2) Untuk perizinan penanaman modal yang diterbitkan BKPM, dan saat ini telah menjadi kewenangan pemerintah daerah, pembatalan perizinan penanaman modalnya dilakukan oleh BPM-P2TSP sesuai kewenangannya.
- (3) Kegiatan nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) secara administratif dapat berupa :
 - a. akta pendirian perusahaan dan pengesahannya;
 - b. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
 - c. izin lokasi;
 - d. perjanjian sewa lahan/gedung;
 - e. surat persetujuan fasilitas bea masuk atas impor barang modal;
 - f. Angka Pengenal Importir Produsen (API-P);
 - g. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA);
 - h. Izin Mendirikan Bangunan (IMB);
 - i. izin undang-undang gangguan (Izin UUG)/ HO atau surat izin tempat usaha (SITU); dan/atau
 - j. perizinan lainnya sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Kegiatan nyata sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk fisik merupakan kegiatan yang telah dilakukan, antara lain :

- a. pengadaan lahan/tempat usaha;
 - b. pembangunan/sewa gedung/pabrik atau ruang kantor/tempat usaha; dan/atau
 - c. pengimporan mesin dan/atau pembelian mesin dalam negeri.
- (5) Pelanggaran tertentu dan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu terjadinya kerusakan lingkungan dan/atau membahayakan keselamatan masyarakat yang berdampak secara lintas daerah, pembatalan terhadap perizinan penanaman modal dilakukan tanpa peringatan terlebih dahulu.
- (6) Permohonan/usulan pembatalan perizinan penanaman modal dapat diajukan oleh :
- a. perusahaan pada BPM-P2TSP sebagai penerbit Perizinan Penanaman modal; atau
 - b. perusahaan pada BPM Provinsi atau BPM-P2TSP untuk yang Perizinan Penanaman modalnya diterbitkan oleh BKPM dan saat ini telah menjadi kewenangan Pemerintah Daerah; atau
 - c. usulan pembatalan dari BPM-P2TSP kepada BKPM untuk Perizinan Penanaman modal yang diterbitkan oleh BKPM dan saat ini masih menjadi kewenangan pemerintah pusat;
 - d. usulan pembatalan dari BPM-P2TSP pada BPM Provinsi untuk Perizinan Penanaman modal yang diterbitkan oleh BPM-P2TSP dan saat ini masih menjadi kewenangan provinsi.
- (7) Bentuk permohonan Pembatalan Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b, sebagaimana tercantum pada Lampiran VII Peraturan Bupati ini.
- (8) Kelengkapan data permohonan pembatalan perizinan penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b diajukan dengan ketentuan sebagai berikut :
- a. bagi yang belum berbadan hukum, diajukan dengan kelengkapan data berupa :
 1. surat permohonan yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh seluruh calon pemegang saham sebagaimana tercantum dalam perizinan penanaman modal yang telah diterbitkan;
 2. rekaman Izin Prinsip;
 3. rekaman identitas seluruh calon pemegang saham sebagaimana tercantum dalam perizinan penanaman modal yang telah diterbitkan;
 4. LKPM periode terakhir;
 5. surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi dan tidak mempunyai hak substitusi sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Bupati ini disertai dengan rekaman identitasnya.
 - b. bagi perusahaan yang memiliki izin usaha yang masih operasional, namun memiliki Izin Prinsip lainnya yang tidak direalisasikan dalam bentuk nyata dapat diajukan pembatalan dengan kelengkapan data berupa :
 1. surat permohonan yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh direksi;

2. asli Izin Prinsip yang dibatalkan;
 3. Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS)/ pernyataan para pemegang saham perusahaan;
 4. rekaman identitas direksi yang menandatangani permohonan;
 5. rekaman NPWP;
 6. LKPM periode terakhir;
 7. rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya disertai dengan pengesahannya dari instansi yang berwenang;
 8. surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi dan tidak mempunyai hak substistusi sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Bupati ini disertai dengan rekaman identitasnya.
- (9) Kelengkapan data usulan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dan huruf d berupa :
- a. surat usulan Pembatalan Perizinan Penanaman Modal yang ditandatangani oleh Kepala BPM-P2TSP; dan
 - b. BAP Proyek.
- (10) Bentuk usulan Pembatalan Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf c dan huruf d, sebagaimana tercantum pada Lampiran IX Peraturan Bupati ini.
- (11) Atas permohonan/ usulan pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6), Kepala BPM-P2TSP dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja menerbitkan Pembatalan Perizinan Penanaman Modal, sesuai kewenangannya setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.
- (12) Bentuk Pembatalan Perizinan Penanaman Modal sebagaimana dimaksud pada ayat (11) sebagaimana tercantum pada Lampiran X Peraturan Bupati ini.
- (13) Permohonan Pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) huruf a dan huruf b, perusahaan dapat mengajukan permohonan secara daring melalui SPIPSE (<http://nswi.bkpm.go.id>) atau secara manual dalam hal belum dimungkinkan secara daring pada BPM-P2TSP.
- (14) Dalam rangka permohonan pembatalan secara daring, perusahaan wajib mengajukan hak akses kepada BKPM melalui SPIPSE, apabila perusahaan belum memiliki hak akses.
- (15) Dalam rangka pelayanan penerbitan pembatalan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (13), BKPM memberikan hak akses pada perusahaan dan BPM-P2TSP.

BAB XI

TATA CARA PENCABUTAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

Pasal 24

- (1) BPM-P2TSP melakukan pencabutan terhadap perizinan penanaman modal yang telah dilaksanakan dalam bentuk kegiatan nyata baik administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (3) dan/atau fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (4) dan/atau pelanggaran tertentu dan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (5).

- (2) Untuk Perizinan Penanaman Modal yang diterbitkan BKPM namun saat ini telah menjadi kewenangan pemerintah daerah maka pencabutan perizinan penanaman modalnya dilakukan oleh BPM-P2TSP sesuai kewenangannya.
- (3) Pencabutan Perizinan Penanaman Modal dilakukan berdasarkan :
 - a. permohonan dari perusahaan;
 - b. usulan dari BPM-P2TSP kepada BKPM untuk perizinan penanaman modal yang diterbitkan oleh BKPM, atau yang saat ini menjadi kewenangan Pemerintah Pusat;
 - c. usulan dari BPM-P2TSP pada BPM Provinsi untuk perizinan penanaman modal yang diterbitkan oleh BPM Provinsi dan saat ini masih menjadi kewenangan provinsi; dan/atau
 - d. putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- (4) Bentuk permohonan Pencabutan Perizinan Penanaman Modal oleh perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a tercantum pada Lampiran XI Peraturan Bupati ini.
- (5) Bentuk usulan Pencabutan Perizinan Penanaman Modal oleh BPM-P2TSP sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Bupati ini.
- (6) Pencabutan Perizinan Penanaman modal yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, diajukan dengan kelengkapan data sebagai berikut :
 - a. bagi perusahaan yang memiliki lebih dari satu izin usaha atau izin prinsip yang telah ada realisasi nyata, maka permohonan pencabutan salah satu izin, diajukan dengan kelengkapan data berupa :
 1. surat permohonan yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh direksi atau kuasanya;
 2. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang menyatakan persetujuan pencabutan perizinan penanaman modal;
 3. rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya disertai dengan pengesahannya dari instansi yang berwenang;
 4. LKPM periode terakhir yang disampaikan secara daring maupun secara manual;
 5. rekaman NPWP;
 6. asli Izin Prinsip atau Izin Usaha sesuai permohonan Pencabutan;
 7. surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi dan tidak mempunyai hak substitusi sebagaimana tercantum pada Lampiran VIII Peraturan Bupati ini disertai dengan rekaman identitasnya; dan
 8. rekaman identitas direksi yang menandatangani permohonan.
 - b. bagi perusahaan yang dalam rangka likuidasi atau hanya memiliki satu Izin Usaha atau Izin Prinsip yang telah ada realisasi nyata, diajukan dengan kelengkapan data berupa :
 1. surat permohonan yang bermaterai cukup dan ditandatangani oleh direksi atau orang yang telah ditunjuk sebagai likuidator dalam hal terjadinya pembubaran atau likuidasi, yang namanya dinyatakan dalam Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS);

2. keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang menyatakan persetujuan Pencabutan Perizinan Penanaman Modal atau pembubaran perusahaan;
 3. rekaman pencatatan pembubaran perusahaan dari Kementerian Hukum dan HAM;
 4. rekaman akta pendirian perusahaan beserta perubahannya disertai dengan pengesahannya dari instansi yang berwenang;
 5. LKPM periode terakhir yang disampaikan secara daring maupun secara manual;
 6. rekaman NPWP;
 7. asli Izin Prinsip atau Izin Usaha yang dimiliki;
 8. surat kuasa bermaterai cukup untuk pengurusan permohonan yang tidak dilakukan secara langsung oleh direksi atau likuidator dan tidak mempunyai hak substitusi sebagaimana pada Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini disertai dengan rekaman identitasnya;
 9. rekaman identitas direksi yang menandatangani permohonan.
- (7) Pencabutan Perizinan Penanaman modal yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (3) huruf b, huruf c, dan huruf d dilengkapi dengan :
 - a. surat usulan pencabutan perusahaan yang ditandatangani oleh Kepala BPM-P2TSP;
 - b. BAP Proyek.
 - (8) Pencabutan Perizinan Penanaman modal yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, diproses berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - (9) Pencabutan Perizinan Penanaman Modal yang belum memiliki Izin Usaha dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Kepala BPM-P2TSP berdasarkan kewenangannya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.
 - (10) Pencabutan Perizinan Penanaman modal yang telah memiliki Izin Usaha dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diterbitkan oleh Kepala BPM-P2TSP berdasarkan kewenangannya dalam jangka waktu 5 (lima) hari kerja setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.
 - (11) Bentuk surat Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) tercantum pada Lampiran XIII Peraturan Bupati ini.
 - (12) Permohonan Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, perusahaan dapat mengajukan secara daring melalui SPIISE (<http://nswi.bkpm.go.id>) atau secara manual dalam hal belum dimungkinkan secara daring pada BPM-P2TSP.
 - (13) Dalam rangka permohonan Pencabutan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (3), perusahaan wajib mengajukan hak akses kepada BKPM, bagi perusahaan yang belum memiliki hak akses.
 - (14) Dalam rangka pelayanan penerbitan Pencabutan secara daring sebagaimana dimaksud pada ayat (13), BKPM memberikan hak akses pada perusahaan dan BPM-P2TSP.

BAB XII

BIAYA

Pasal 25

- (1) Penanam modal tidak dikenakan biaya dalam kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal yang dilaksanakan oleh BPM-P2TSP.
- (2) Biaya yang diperlukan BPM-P2TSP dan pejabat instansi terkait untuk kegiatan pengendalian pelaksanaan penanaman modal dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kediri pada BPM-P2TSP.

BAB XIII

SANKSI

Pasal 26

BPM-P2TSP sesuai dengan perizinan dan non perizinan penanaman modal yang diterbitkannya dapat mengenakan sanksi administratif kepada perusahaan yang :

- a. tidak memenuhi kewajiban dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6;
- b. melakukan penyimpangan terhadap :
 1. perizinan dan non perizinan penanaman modal; atau
 2. ketentuan pelaksanaan penanaman modal termasuk fasilitas pembebasan bea masuk mesin dan/atau barang dan bahan, dan non fiskal (ketenagakerjaan) yang telah diberikan.
- c. telah berproduksi komersial yang belum memiliki izin usaha.

Pasal 27

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26, dilakukan dengan cara :

1. peringatan tertulis dan/atau peringatan secara daring;
2. pembatasan kegiatan usaha;
3. pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
4. pembatalan/pencabutan Perizinan Penanaman Modal dan/atau kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Pasal 28

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf a dikenakan kepada perusahaan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut, dengan tenggang waktu masing-masing 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal peringatan sebelumnya diterbitkan.
- (2) Surat peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh Kepala BPM-P2TSP berdasarkan kewenangannya.

- (3) Bentuk Surat Peringatan Tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran XIV Peraturan Bupati ini.

Pasal 29

- (1) Dalam hal tertentu yang bersifat mendesak, dapat dilakukan pengenaan sanksi administratif berupa peringatan pertama dan terakhir.
- (2) Hal tertentu yang bersifat mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
- a. tidak pernah menyampaikan Laporan Kegiatan Penanaman modal selama jangka waktu penyelesaian Proyek yang diberikan dan tidak ada perpanjangan jangka waktu penyelesaian Proyek;
 - b. adanya laporan dari instansi teknis berwenang dan/atau instansi terkait mengenai terjadinya pelanggaran peraturan perundang-undangan.
- (3) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan pada perusahaan, dan diberikan tenggat waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal peringatan diterbitkan untuk memberikan tanggapan.
- (4) Bentuk Surat Peringatan Tertulis Pertama dan Terakhir sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum pada Lampiran XV Peraturan Bupati ini.

Pasal 30

- (1) Sanksi administratif berupa pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 angka 2 dapat dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat peringatan tertulis yang ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1), perusahaan tidak memberikan tanggapan/ melaksanakan peringatan tertulis tersebut.
- (2) Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. pembatasan kegiatan usaha di salah satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki proyek di beberapa lokasi;
 - b. pembatasan kapasitas produksi.
- (3) Bentuk surat Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran XVI Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan Pembatasan kegiatan usaha pada BPM-P2TSP yang menerbitkan surat Pembatasan kegiatan usaha dengan menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum pada Lampiran XVII Peraturan Bupati ini.
- (5) BPM-P2TSP yang menerbitkan surat Pembatasan kegiatan usaha, dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan BAP menerbitkan pembatalan Pembatasan kegiatan usaha.
- (6) Bentuk surat pembatalan Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sebagaimana tercantum pada Lampiran XVIII Peraturan Bupati ini.

- (7) Surat pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembatalan Pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) diterbitkan oleh Kepala BPM-P2TSP berdasarkan kewenangannya.

Pasal 31

- (1) Sanksi administratif berupa pembekuan kegiatan usaha penanaman modal dapat dikenakan apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak pembatasan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1), perusahaan tidak memberikan tanggapan/melaksanakan sanksi pembatasan kegiatan usaha.
- (2) Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa :
- a. penghentian sementara sebagian kegiatan pada lokasi proyek/tempat usaha;
 - b. penghentian sementara sebagian bidang usaha bagi perusahaan yang memiliki beberapa bidang usaha;
 - c. pembekuan terhadap fasilitas penanaman modal yang telah diberikan kepada perusahaan;
 - d. tidak dilayaninya permohonan perpanjangan jadwal pengimporan mesin dan/atau barang dan bahan;
 - e. tidak dilayaninya permohonan perubahan daftar induk impor mesin dan/atau barang dan bahan; dan
 - f. tidak dilayaninya permohonan perizinan dan non perizinan penanaman modal.
- (3) Bentuk surat pembekuan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum pada Lampiran XIX Peraturan Bupati ini.
- (4) Dalam hal perusahaan telah melakukan upaya perbaikan, perusahaan dapat mengajukan permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha pada BPM-P2TSP sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang menerbitkan surat Pembekuan Kegiatan Usaha dengan menggunakan bentuk surat sebagaimana tercantum pada Lampiran XX Peraturan Bupati ini.
- (5) BPM-P2TSP yang menerbitkan surat pembekuan kegiatan usaha dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja setelah dilakukan BAP, menerbitkan pembatalan pembekuan kegiatan usaha.
- (6) Terhadap permohonan pembatalan pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuatkan BAP.
- (7) Bentuk surat pembatalan pembekuan kegiatan usaha penanaman modal sebagaimana dimaksud pada ayat 5 tercantum pada Lampiran XXI Peraturan Bupati ini.

- (8) Surat pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan pembatalan pembekuan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat 5 diterbitkan oleh Kepala BPM-P2TSP berdasarkan kewenangannya.

Pasal 32

- (1) Sanksi administratif berupa Pembatalan/ Pencabutan Perizinan Penanaman modal dan/atau kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 huruf d dapat dikenakan kepada perusahaan yang :
- a. tidak memberikan tanggapan tertulis tentang upaya perbaikan dalam jangka waktu 1 (satu) bulan terhitung sejak diterbitkannya surat Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (1);
 - b. melakukan pelanggaran dan telah mendapatkan putusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - c. tindak lanjut atas peringatan tertulis yang ketiga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1);
 - d. tindak lanjut atas peringatan tertulis pertama dan terakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (1); atau
 - e. berdasarkan usulan dari instansi teknis berwenang sesuai Berita Acara Pengawasan yang menyatakan perusahaan telah melakukan pelanggaran atas peraturan perundang-undangan.
- (2) BPM-P2TSP, menerbitkan keputusan Pembatalan/ Pencabutan Perizinan Penanaman modal dan/atau kegiatan usaha dan/atau fasilitas Penanaman modal sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pembatalan/Pencabutan kegiatan usaha bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas Penanaman modal yang diterbitkan oleh BPM-P2TSP, harus diberitahukan kepada BKPM.
- (4) Pembatalan/Pencabutan Perizinan Penanaman modal yang dilakukan berdasarkan alasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diterbitkan oleh Kepala BPM-P2TSP berdasarkan kewenangannya dalam jangka waktu 3 (tiga) hari kerja untuk Pembatalan Perizinan Penanaman modal setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar dan 5 (lima) hari kerja Pencabutan Perizinan Penanaman modal setelah berkas dinyatakan lengkap dan benar.
- (5) Bentuk surat Pembatalan/Pencabutan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebagaimana tercantum dalam Lampiran X dan XIII Peraturan Bupati ini.

Pasal 33

Pemberian sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30, Pasal 31 dan Pasal 32, dilakukan setelah sebelumnya mendapat persetujuan dari Bupati.

Pasal 34

Dalam rangka penerapan sanksi administratif atas terjadinya pelanggaran yang dilakukan perusahaan, BPM-P2TSP dapat meminta instansi lain di pemerintah daerah untuk memberikan bukti pendukung atas pelanggaran yang dilakukan perusahaan dan dapat disertai pertimbangan hukum.

BAB XIV
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 35

- (1) Perusahaan yang berkantor pusat di luar daerah lokasi proyek wajib menunjuk seorang penanggung jawab/perwakilan perusahaan di lokasi proyek dengan tugas dan fungsi :
 - a. mewakili perusahaan yang terkait dengan pelaksanaan kegiatan penanaman modal;
 - b. memberikan informasi yang diperlukan termasuk LKPM.
- (2) Penunjukan penanggungjawab/ perwakilan perusahaan di lokasi proyek wajib diberitahukan kepada BKPM.

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 36

Peraturan Bupati ini disusun berdasarkan Nota Dinas Pdt. Kepala Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu Nomor 570/1607/418.71/2016 tanggal 9 Juni 2016 perihal Laporan Rencana Rapat Pembahasan Draft Peraturan Bupati Kediri Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal serta Berita Acara Rapat Pembahasan Draft Peraturan Bupati Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal Nomor 570/2248/418.71/2016 tanggal 16 Agustus 2016 dengan hasil peserta rapat sepakat memutuskan disusun Peraturan Bupati tentang pedoman dan tata cara pengendalian pelaksanaan penanaman modal serta mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 19 -8 - 2016
BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 19 - 8 - 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KEDIRI,


ttd

SUPOYO

BERITA DAERAH KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2016 NOMOR 23

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

BENTUK LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL
LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL TAHAP KONSTRUKSI
(PEMBANGUNAN) TAHUN :

PERIODE :

- Triwulan Pertama (Januari - Maret) : ()
- Triwulan Kedua (April - Juni) : ()
- Triwulan Ketiga (Juli - September) : ()
- Triwulan Keempat (Oktober - Desember) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama perusahaan	:	
2.	- Akta pendirian	:	No. Tanggal
	- Nama Notaris	:	
	- Pengesahan Menteri Hukum dan HAM	:	No. Tanggal
3.	Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)	:	
4.	Bidang Usaha	:	1) 2)
5.	Alamat lokasi proyek	:	Jl. Kel. Kec. Kab/Kota Prov. Telp. Fax. e-mail:
6.	Alamat korespondensi	:	Jl. Kel. Kec. Kab/Kota Prov. Telp. Fax. e-mail:

II. PERIZINAN DAN NONPERIZINAN PENANAMAN MODAL YANG DIMILIKI

1.	Izin Prinsip Penanaman Modal	:	No. Tanggal
		:	No. Tanggal
2.	Angka Pengenal Importir Produsen (API-P)	:	No. Tanggal
3.	Fasilitas bea masuk atas impor :		
	- barang modal (mesin/peralatan)	:	No. Tanggal
	- bahan baku/penolong	:	No. Tanggal
4.	Fasilitas Fiskal Lainnya	:	No. Tanggal
5.	Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing	:	No. Tanggal
6.	Izin Lokasi	:	No. Tanggal
7.	SK Hak Atas Tanah/Sertifikat	:	No. Tanggal
8.	Izin Mendirikan Bangunan	:	No. Tanggal
9.	Izin UU Gangguan/HO	:	No. Tanggal
10.	Izin Teknis lainnya	:	No. Tanggal

Hanya diisi sesuai dengan Perizinan yang telah dimiliki.

III. REALISASI INVESTASI |Dalam mata uang Rp.() atau US\$. ()|

A. Investasi		Realisasi Periode Pelaporan, tidak termasuk realisasi yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya	Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan
1. Modal Tetap	:		
a. Pembelian dan Pematangan Tanah	:		
b. Bangunan/Gedung	:		
c. Mcsin/Peralatan & Suku Cadang	:		
d. Lain-lain	:		
	Sub jumlah	:	
2. Modal Kerja	:		
	Total Jumlah Realisasi		

Perhatian :

1. Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu bidang usaha, investasi agar dirinci untuk masing-masing bidang usaha.
2. Apabila nilai realisasi dalam satuan Dollar, maka dijelaskan bahwa saat laporan ini dibuat nilai 1 US\$ setara dengan Rp.

		Realisasi Periode	Total akumulasi realisasi s/d
1. Modal Sendiri	:		
2. Laba ditanam kembali	:		
3. Modal Pinjaman	:		
Jumlah			

IV. REALISASI MESIN/PERALATAN DAN SUKU CADANG (rincian dari Poin III A

butir 1 c)

		Realisasi Periode Pelaporan	Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan
1. Pembelian Dalam Negeri	:		
2. Impor	:		
a. Menggunakan Fasilitas*)	:		
b. Tidak Menggunakan Fasilitas	:		

*) Khusus diisi bagi perusahaan yang mendapatkan fasilitas impor mesin dan suku cadang, sesuai dengan Fasilitas Pabean

V. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Tenaga Kerja Perusahaan	:	(tambahan tenaga kerja selama periode pelaporan, tidak termasuk tenaga kerja yang telah dilaporkan pada periode sebelumnya)
1. Indonesia		
- Perempuan		Orang
- Laki-Laki		Orang
2. Asing	:	Orang
Sub Jumlah		Orang
Tenaga Kerja Pihak Ketiga/Kontraktor	:	
1. Indonesia		
- Perempuan		Orang
- Laki-Laki		Orang
2. Asing	:	Orang
Sub Jumlah		Orang
Total Jumlah Tenaga Kerja		

Dari total tenaga kerja di atas, tenaga kerja lokal yang diserap sejumlah orang

VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan ini disusun dengan sebenarnya.

....., 20...

Penanggung Jawab,
Cap Perusahaan dan Tanda Tangan


Nama jelas :

Jabatan :

BUPATI KEDIRI,
tt
HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

**LAPORAN KEGIATAN PENANAMAN MODAL
 TAHAP PRODUKSI/OPERASI KOMERSIAL (TELAH ADA IZIN USAHA)
 TAHUN**

- Semester Pertama (Januari - Juni) : ()
 - Semester Kedua (Juli - Desember) : ()

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1. Nama perusahaan	:	
2. Izin Usaha	:	No. Tanggal
3. Bidang Usaha	:	
4. Lokasi Proyek	:	Jl. Kab/Kota Telp. Provinsi Fax.
5. Alamat Korespondensi	:	Jl. Kab/Kota Telp. Fax. e-mail

II. REALISASI INVESTASI [Dalam mata uang Rp.() atau US\$. ()]

A. Investasi		Realisasi Periode Pelaporan, tidak termasuk realisasi yang telah	Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan
1. Modal Tetap	:		
2. Modal Kerja	:		
Jumlah	:		

Perhatian :

1. Apabila perusahaan memiliki lebih dari satu bidang usaha, investasi agar dirinci untuk masing-masing bidang usaha.
2. Apabila nilai realisasi dalam satuan Dollar, maka dijelaskan bahwa saat laporan ini dibuat nilai 1 US\$ setara dengan Rp.

B. Sumber Pembiayaan		Realisasi Periode Pelaporan	Total akumulasi realisasi s/d Periode Pelaporan
1. Modal Sendiri	:		
2. Laba Ditanam Kembali (berlaku untuk perluasan usaha)	:		
3. Modal Pinjaman	:		
Jumlah	:		

III. PENGGUNAAN TENAGA KERJA

Tenaga Kerja Perusahaan	:	
1. Indonesia		
- Perempuan		Orang
- Laki-Laki		Orang
2. Asing	:	Orang
Sub Jumlah		Orang
Tenaga Kerja Pihak Ketiga/Kontraktor	:	
1. Indonesia		
- Perempuan		Orang
- Laki-Laki		Orang
2. Asing	:	Orang
Sub Jumlah		Orang
Total Jumlah Tenaga Kerja		

Dari total tenaga kerja di atas, tenaga kerja lokal yang diserap sejumlah orang.

IV. REALISASI IMPOR BARANG DAN BAHAN SESUAI DENGAN API-P/API-U

		Tambahan	Total *)
1. Mesin/Peralatan	:		
2. Barang dan Bahan	:		
3. Komponen/Suku Cadang	:		
Jumlah			

*) Total dalam 1 (satu) tahun periode pelaporan

V. PRODUKSI BARANG/JASA DAN PEMASARAN

No.	Jenis Barang/Jasa	Satuan	Realisasi Produksi	Ekspor (%)

Nilai Ekspor dalam US\$.

VI. KEWAJIBAN PERUSAHAAN

1. Kemitraan	:	a. Dipersyaratkan/tidak dipersyaratkan *) b. Pola Kemitraan: 1) 2) c. Nama Perusahaan yang bermitra : 1) 2)
2. Pelatihan tenaga kerja Indonesia **)	:	a. Jenis pelatihan: 1) 2) b. Dilaksanakan sendiri/pihak ketiga *) c. Jumlah TKI yang dilatih orang
3. Tanggung jawab sosial (CSR)	:	a. Sudah/belum *) dilaksanakan b. Jenis CSR yang dilakukan: 1) 2) c. Alokasi biaya CSR Rp.

3. Kewajiban Pengelolaan Lingkungan	:	a. Tidak diwajibkan/UKL-UPL/AMDAL *) b. Unit Pengolahan Limbah: c. Kondisi peralatan pengolah limbah : beroperasi/tidak beroperasi *)
4. Lain – Lain	:	

*) Coret salah satu.

***) Hanya diisi bagi perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing.

VI. PERMASALAHAN YANG DIHADAPI PERUSAHAAN

Laporan ini disusun dengan sebenarnya.

....., 20...

Penanggung Jawab,

Cap Perusahaan dan Tanda Tangan

Nama jelas :

Jabatan :


BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
 a.n. SEKRETARIS DAERAH
 Asisten Administrasi Umum
 u.b.

Kepala Bagian Hukum


 H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

LAMPIRAN III : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 23 TAHUN 2016
TANGGAL : 19 - 8 - 2016

**BENTUK SURAT LAPORAN KUMULATIF ATAS PELAKSANAAN
PENANAMAN MODAL**

KOP SURAT BPM-P2TSP KABUPATEN KEDIRI

Nomor :/20.. 20...
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Kumulatif atas Pelaksanaan Penanaman Modal

Kepada Yang Terhormat

Ibu Bupati Kediri

Di-

Kediri

Bersama ini dengan hormat terlampir kami sampaikan laporan kumulatif atas pelaksanaan penanaman modal periode Januari s/d Maret Tahun atau periode April s/d Juni Tahun atau periode Juli s/d September Tahun atau periode Oktober s/d Desember Tahun*) berdasarkan lokasi proyek (kecamatan) dan berdasarkan sektor usaha PMDN dan PMA.

Demikian kami laporkan, atas perhatian dan perkenan Ibu Bupati kami ucapkan terima kasih.

**KEPALA BPM-P2TSP
KABUPATEN KEDIRI**

.....

Tembusan:

1. BPM Provinsi Jawa Timur

b. Berdasarkan Sektor Usaha PMDN

NO	SEKTOR	JUMLAH PROYEK	REALISASI INVESTASI	PENYERAPAN TENAGA KERJA		KET
				INDONESIA	ASING	
I.	Sektor Primer					
1.	Tanaman pangan dan perkebunan					
2.	Peternakan					
3.	Kehutanan					
4.	Perikanan					
5.	Pertambangan					
II.	Sektor Sekunder					
1.	Industri makan					
2.	Industri tekstil					
3.	Industri barang dari kulit dan alas kaki					
4.	Industri kayu					
5.	Industri kertas dan percetakan					
6.	Industri kimia dan farmasi					
7.	Industri karet dan plastik					
8.	Industri mineral non logam					
9.	Industri Logam, mesin dan elektronika					
10.	Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam					
11.	Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain					
12.	Industri lainnya					
III.	Sektor Tersier					
1.	Listrik, gas dan air					
2.	Konstruksi					
3.	Perdagangan dan reparasi					
4.	Hotel dan restoran					
5.	Transportasi, gudang dan komunikasi					
6.	Perumahan, kawasan industri dan perkantoran					
7.	Jasa Lainnya					
	Jumlah					

e. Berdasarkan Sektor Usaha PMA.

NO	SEKTOR	JUMLAH PROYEK	REALISASI INVESTASI	PENYERAPAN TENAGA KERJA		KET.
				INDONESIA	ASING	
I.	Sektor Primer					
1.	Tanaman pangan dan perkebunan					
2.	Peternakan					
3.	Kehutanan					
4.	Perikanan					
5.	Pertambangan					
II.	Sektor Sekunder					
1.	Industri makan					
2.	Industri tekstil					
3.	Industri barang dari kulit dan alas kaki					
4.	Industri kayu					
5.	Industri kertas dan percetakan					
6.	Industri kimia dan farmasi					
7.	Industri karet dan plastik					
8.	Industri mineral non logam					
9.	Industri Logam, mesin dan elektronika					
10.	Industri instrumen kedokteran, presisi, optik dan jam					
11.	Industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain					
12.	Industri lainnya					
III.	Sektor Tersier					
1.	Listrik, gas dan air					
2.	Konstruksi					
3.	Perdagangan dan reparasi					
4.	Hotel dan restoran					
5.	Transportasi, gudang dan komunikasi					
6.	Perumahan, kawasan industri dan perkantoran					
7.	Jasa Lainnya					
Jumlah						

**BENTUK SURAT PEMBERITAHUAN PENGAWASAN
PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL**

KOP SURAT BPM-P2TSP KABUPATEN KEDIRI

Nomor :/20.... 20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pemberitahuan Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Yth.
Direksi PT.
Jl.

Sehubungan dengan surat (nama lembaga)... tertanggal,perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dengan ini dapat kami sampaikan bahwa BPM-P2TSP dan Dinas bermaksud melakukan pengawasan yang terkait dengan pelaksanaan penanaman modal perusahaan Saudara pada tanggal....., dengan petugas sebagai berikut :

1.
 - 2.....
- dst.

Kami mohon, kiranya Saudara dapat menerima dan memberikan informasi sesuai dengan maksud pengawasan tersebut. Apabila diperlukan informasi lebih lanjut mengenai pengawasan ini Saudara dapat menghubungi Sdr melalui telepon/fax

Atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


**KEPALA BPM-P2TSP
KABUPATEN KEDIRI**

.....

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

BENTUK BERITA ACARA PENGAWASAN

BERITA ACARA PENGAWASAN (BAP)

Nomor :/BAP/...../...../.....

Pada hari ini, tanggal bulan tahun, kami yang bertanda tangan di bawah ini, wakil-wakil dari instansi pemerintah dan wakil dari perusahaan, telah melakukan pengawasan dalam rangka

I. KETERANGAN PERUSAHAAN

1.	Nama perusahaan	:	
2.	Bidang Usaha	:	
3.	Lokasi Proyek - Alamat	:	Jl. : RT/RW : Desa/Kel. : Kec. : Kota/Kab. : Provinsi : Kode Pos : Telp. : Fax. :
4.	Penanggung jawab di lokasi proyek	:	Nama : Hp : E-mail : Fax. :

II. PERIZINAN DAN/ATAU NON PERIZINAN YANG MENJADI OBYEK PENGAWASAN (dilampirkan)

1.	Nomor Perizinan Penanaman Modal	:	No.	Tanggal
2.	Nomor Nonperizinan Penanaman Modal	:	No.	Tanggal

III. HASIL PEMERIKSAAN DI LAPANGAN

A large, empty rectangular box with a thin black border, occupying most of the page. It is intended for the student to write the results of their field examination. On the left side of the page, there are two circular punch holes, suggesting the document is part of a binder.

Mengetahui
Pimpinan/Penanggung
Jawab Perusahaan

Cap

.....(Nama)

.....(Jabatan)

Pemeriksa,

1. Koordinator
BPM-P2TSP Kabupaten Kediri

Nama :

Jabatan :

Tanda
Tangan,

.....

2. BPM-P2TSP Kabupaten Kediri

Nama :

Jabatan :

.....

3. Wakil Instansi

Nama :

Jabatan :

.....

Dan seterusnya sesuai kebutuhan


BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

BENTUK SURAT TUGAS PENGAWASAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL

KOP SURAT BPM-P2TSP KABUPATEN KEDIRI

Nomor :/20.... .., 20...
Lampiran : --
Hal : Surat Tugas Pengawasan Pelaksanaan Penanaman Modal

Yth.
Direksi PT.
Jl.

Sehubungan dengan surat (nama lembaga) tertanggal..... tentang kesediaan waktu pelaksanaan pengawasan pada tanggal, dengan ini dapat kami sampaikan bahwa BPM-P2TSP Kabupaten Kediri menugaskan pejabat untuk kegiatan tersebut sebagai berikut :

1., NIP, Jabatan
 2., NIP, Jabatan
- dst.

Apabila diperlukan informasi lebih lanjut mengenai pelaksanaan pengawasan ini Saudara dapat menghubungi Sdr melalui telepon/fax

Atas perhatian serta kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.


**KEPALA BPM-P2TSP
KABUPATEN KEDIRI**

.....

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

**BENTUK PERMOHONAN PEMBATALAN
IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL**

KOP PERUSAHAAN

Nomor : 20...
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : ~~Pembatalan Izin Prinsip Penanaman Modal~~

Yth.
Kepala BPM-P2TSP Kabupaten Kediri
Jl.

Sehubungan dengan Izin Prinsip Penanaman Modal No. tanggal..... atas nama PT..... di bidang usaha berlokasi di....., dengan alasan, dengan ini dapat kami sampaikan bahwa rencana investasi kami sesuai perizinan tersebut di atas tidak jadi direalisasikan, untuk itu kami mohon dapat dilakukan pembatalan.

Sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan:

1. Pernyataan seluruh pemegang saham yang menyatakan membatalkan rencana kegiatan investasi sesuai Izin Prinsip Penanaman Modal No. tanggal
2. Rekaman Izin Prinsip Penanaman Modal.

Kuasa Pemegang Saham/Direksi,


Tanda Tangan dan Cap Perusahaan
Nama Jelas

.....

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

**BENTUK SURAT KUASA PERMOHONAN PEMBATALAN/PENCABUTAN
IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL/IZIN USAHA**

SURAT KUASA

NOMOR:

Yang bertanda tangan di bawah ini :

_____, Warga Negara _____ pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor No. _____, bertindak dalam kapasitasnya sebagai _____ dari dan karenanya untuk dan atas nama _____, perseorangan/perusahaan yang didirikan berdasarkan dan tunduk pada hukum negara _____, berkedudukan di _____, dan beralamat di _____;

(selanjutnya disebut sebagai "Pemberi Kuasa");

dengan ini memberikan kuasa dan kewenangan penuh **tanpa hak substitusi** kepada : _____, Warga Negara _____, pemegang Kartu Tanda Penduduk (KTP) / Paspor No. _____, bertempat tinggal di _____;

(selanjutnya disebut sebagai "Penerima Kuasa")

----- **KHUSUS** ----- Bertindak untuk dan atas nama Pemberi Kuasa untuk melakukan pengurusan :

Untuk tujuan tersebut di atas Penerima Kuasa diberi wewenang untuk menghadap Pejabat BPM-P2TSP Kabupaten Kediri untuk memberikan semua keterangan yang diperlukan, untuk menandatangani permohonan pembatalan Izin Prinsip Penanaman Modal/Izin Usaha yang diterbitkan oleh BPM-P2TSP.

Pemberi Kuasa dan Penerima Kuasa mengerti bahwa dalam menjalankan fungsinya sebagai penyelenggara urusan penanaman modal, BPM-P2TSP tidak mengenakan atau membebankan biaya dalam bentuk atau dalam tahapan apapun kepada penanam modal atau perusahaan atau kuasanya. Oleh karenanya tidak akan bertanggung jawab dan tidak dapat dituntut pertanggungjawabannya atas segala biaya dalam bentuk apapun yang mungkin timbul sebagai akibat dari pemberian kuasa dan kewenangan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa berdasarkan surat kuasa ini.

Segala kuasa dan kewenangan yang diberikan oleh Pemberi Kuasa kepada Penerima Kuasa dalam Surat Kuasa ini berlaku sampai dengan dicabutnya Surat Kuasa ini oleh Pemberi Kuasa.

Surat Kuasa ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada hari ini, _____, (tgl/bln/thn).

Pemberi Kuasa,

Penerima Kuasa,

Meterai

Nama:

Jabatan:

Nama:

Jabatan:


BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

LAMPIRAN IX : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 23 TAHUN 2016
TANGGAL : 19 - 8 - 2016

BENTUK USULAN PEMBATALAN PERIZINAN PENANAMAN MODAL

KOP SURAT BPM-P2TSP KABUPATEN KEDIRI

Yth.
Kepala BKPM/BPM
Prov. Jatim
Jl.

Sehubungan dengan hasil pemantauan yang kami lakukan terhadap PT....., dengan Izin Prinsip Penanaman Modal Nomor tanggal di bidang usaha dengan lokasi, dan memperhatikan Berita Acara Pengawasan yang dilakukan pada tanggal (*copy* terlampir), perusahaan yang bersangkutan tidak ditemukan lagi keberadaannya sesuai perizinan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala BKPM No. Tahun Tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, kami mengusulkan perizinan *penanaman modal perusahaan yang bersangkutan dapat dilakukan pencabutan.*

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.


**KEPALA BPM-P2TSP
KABUPATEN KEDIRI**

.....

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

LAMPIRAN X : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 23 TAHUN 2016
TANGGAL : 19 - 8 - 2016

**BENTUK SURAT PEMBATALAN
IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL**

KOP BPM-P2TSP KABUPATEN KEDIRI

Nomor : /B/...../20.....
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Pembatalan Izin Prinsip Penanaman Modal

Yth.
Direksi PT.
Jl.

Sehubungan (dasar pembatalan), perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat, dan memperhatikan Izin Prinsip Penanaman Modal No. tanggal jo. No. atas nama PT. di bidang usaha dengan lokasi proyek di Desa....., Kecamatan....., dengan alasan, dengan ini diberitahukan bahwa sesuai Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. ... Tahun tentang Pedoman dan Tata Cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal, Izin Prinsip Penanaman Modal dimaksud **dinyatakan batal dan tidak berlaku lagi.**

Demikian agar Saudara maklum.


**KEPALA BPM-P2TSP
KABUPATEN KEDIRI**

Tembusan:

(Tembusan disesuaikan dengan tembusan yang tercantum pada Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau perubahannya.)

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

LAMPIRAN XI : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 23 TAHUN 2016
TANGGAL : 19 - 8 - 2016

**BENTUK PERMOHONAN PENCABUTAN
IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DAN/ATAU IZIN USAHA**

KOP PERUSAHAAN

Nomor :/20.. 20 ..
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin
Usaha

Yth.
Kepala BPM-P2TSP
Kabupaten Kediri
Jl.

Yang bertanda tangan di bawah ini :

1. Nama :
2. Jabatan : **Direksi/Likuidator/Kuasa*)**
*) Pilih salah satu
3. Nama Perusahaan :
4. Alamat Kantor
Perusahaan : Jl.
Kab/Kota Kode Pos.....
Telp.....Fax.....e-mail.....
5. Lokasi Proyek : Jl.
Kab/kota.....Provinsi.....
Telp. Fax.
6. Nomor Izin Prinsip
Penanaman :
Modal dan/atau Izin
Usaha yang
diajukan
Pencabutan

Dengan ini mengajukan permohonan pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha, dengan alasan....., sebagai bahan pertimbangan terlampir disampaikan:

1. Hasil Rapat Umum Pemegang Saham yang menyatakan pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha serta menyatakan penandatanganan yang ditunjuk untuk mengurus pencabutan;
2. Rekaman akte pendirian dan perubahan perusahaan serta pengesahannya dari Menteri Hukum dan HAM;
3. Rekaman pencatatan pembubaran perseroan Kementerian Hukum dan HAM (khusus bagi perseroan yang dilikuidasi);
4. Rekaman Nomor Pokok Wajib Pajak;
5. LKPM periode Terakhir;
6. Surat kuasa bagi penandatanganan yang ditunjuk untuk mengurus pencabutan.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Meterai 6.000

Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

Nama Jelas


BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

**BENTUK USULAN PENCABUTAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL/IZIN
USAHA OLEH BPM-P2TSP KABUPATEN KEDIRI**

KOP SURAT BPM-P2TSP KABUPATEN KEDIRI

Yth. **Kepala BKPM**

Jl.

Sehubungan dengan hasil pemantauan yang kami lakukan terhadap PT....., dengan Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha Nomor tanggal di bidang usaha dengan lokasi, dan memperhatikan Berita Acara Pengawasan yang dilakukan pada tanggal (copy terlampir), perusahaan yang bersangkutan tidak ditemukan lagi keberadaannya sesuai perizinan tersebut di atas, maka sesuai dengan ketentuan Peraturan Kepala BKPM Nomor Tahun....., kami mengusulkan perizinan penanaman modal perusahaan yang bersangkutan dapat dilakukan pencabutan.

Atas perhatian dan kerjasamanya kami sampaikan terima kasih.


**KEPALA BPM-P2TSP
KABUPATEN KEDIRI**

.....

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

**A. BENTUK KEPUTUSAN BPM-P2TSP KABUPATEN KEDIRI TENTANG
PENCABUTAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL**

KOP SURAT BPM-P2TSP KABUPATEN KEDIRI

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEDIRI
NOMOR :**

TENTANG

**PENCABUTAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL
ATAS NAMA PT.
NPWP :**

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEDIRI,**

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Izin Prinsip Penanaman Modal No..... tanggal kepada PT. telah disetujui untuk berusaha dibidang....., dengan lokasi di
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan PT. No. tanggal dan kelengkapan data tanggal.....mengenai permohonan pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal No. tanggal atas nama PT., dengan alasan
 - c. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham PT. yang dinyatakan dengan Akta Notaris, No. tanggal..... di, para pemegang saham menyetujui untuk
 - d. bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan proyek (BAP)..... tanggal oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BPM-P2TSP Kabupaten Kediri yang merekomendasikan untuk dilakukan pencabutan atas Izin Prinsip Penanaman Modal No. tanggal
 - e. bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, perlu dikeluarkan Surat Keputusan Pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal No. tanggalatas nama PT.....;

- Mengingat :
- 1. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 - 2. Peraturan Presiden No 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 - 3. Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 - 4. Peraturan Menteri Keuangan No. 176/KMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan Untuk pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Keuangan No. 76/KMK.011/2012.
 - 5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tatacara Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;

6. Peraturan Keoala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Perizinan dan Nonperizinan Penanaman Modal;
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No.17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BPM-P2TSP KABUPATEN KEDIRI TENTANG PENCABUTAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL ATAS NAMA PT.
- Pertama : Mencabut Izin Prinsip Penanaman Modal No. tanggal atas nama **PT**..... di bidang usaha..... dengan lokasi di.....,
- Kedua : Pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal No. tanggal..... sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini akan ditindaklanjuti dengan pencabutan seluruh izin-izin pelaksanaan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah/instansi yang bersangkutan.
- Ketiga : Kepada **PT** diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas yang terhutang atas pengimporan mesin/peralatan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.**)
- **) Apabila perusahaan telah menikmati fasilitas.
- Keempat : Kepada **PT** diwajibkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di
pada tanggal

**KEPALA BPM-P2TSP
KABUPATEN KEDIRI**

.....

Tembusan:

(Tembusan disesuaikan dengan tembusan yang tercantum pada Izin Prinsip Penanaman Modal No. tanggal))

**B. BENTUK KEPUTUSAN KEPALA BPM-P2TSP KABUPATEN KEDIRI TENTANG
PENCABUTAN IZIN USAHA**

KOP SURAT BPM-P2TSP KABUPATEN KEDIRI

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN KEDIRI**

NOMOR :

TENTANG

**PENCABUTAN IZIN PRINSIP PENANAMAN MODAL DAN/ATAU
IZIN USAHA**

ATAS NAMA PT.

NPWP :

**KEPALA BADAN PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN PERIZINAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN KEDIRI,**

- Menimbang** :
- a. bahwa berdasarkan Izin Prinsip Penanaman Modal No..... tanggal dengan Izin Usaha Nomor tanggal kepada **PT.** telah Disetujui untuk berusaha di bidang....., dengan lokasi di Desa....., Kecamatan.....;
 - b. bahwa berdasarkan surat permohonan **PT.....** No. tanggal..... dan kelengkapan data tanggal..... mengenai permohonan pencabutan Izin Prinsip Penanaman Modal No. tanggal dengan Izin Usaha Nomor tanggal atas nama **PT.....**, dengan alasan
 - c. bahwa berdasarkan keputusan Rapat Umum Pemegang Saham **PT.....** yang dinyatakan dengan Akta NotarisNo. tanggal di, para pemegang saham menyetujui untuk
 - d. bahwa berdasarkan berita acara pemeriksaan proyek (BAP)..... tanggal oleh Tim Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal BPM-P2TSP Kabupaten Kediri yang merekomendasikan untuk dilakukan pencabutan atas Izin Prinsip Penanaman Modal No. tanggal dengan Izin Usaha Nomor tanggal

- Mengingat** :
1. Undang-undang No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal;
 2. Peraturan Presiden No 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
 3. Peraturan Presiden No. 90 Tahun 2007 tentang Badan Koordinasi Penanaman Modal;
 4. Peraturan Menteri Keuangan No. 176/KMK.011/2009 tentang Pembebasan Bea Masuk Atas Impor Mesin serta Barang dan Bahan Untuk pembangunan atau Pengembangan Industri Dalam Rangka Penanaman Modal sebagaimana telah diubah dengan Peraturan menteri Keuangan No. 76/KMK.011/2012.

5. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 6 Tahun 2011 tentang Pedoman dan Tata cara Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal;
6. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 15 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Permohonan Perizinan dan Non perizinan Penanaman Modal;
7. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 16 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Cara Pelayanan Fasilitas Penanaman Modal;
8. Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor 17 Tahun 2015 tentang Pedoman dan Tata cara Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA BPM-P2TSP KABUPATEN KEDIRI TENTANG PENCABUTAN IZIN USAHA PENANAMAN MODAL ATAS NAMA PT.
- Pertama : Mencabut Izin Usaha Penanaman Modal No. tanggal atas nama **PT.....** di bidang usaha..... dengan lokasi di.....,
- Kedua : Pencabutan Izin Usaha Penanaman Modal No. tanggal..... sebagaimana tersebut pada Diktum Pertama Keputusan ini akan ditindaklanjuti dengan pencabutan seluruh izin-izin pelaksanaan penanaman modal yang dikeluarkan oleh Pemerintah/instansi yang bersangkutan.
- Ketiga : Kepada **PT** diwajibkan menyelesaikan masalah fasilitas yang terhutang atas pengimporan mesin/peralatan sesuai dengan peraturan perundang- undangan yang berlaku.**)
- ***) Apabila perusahaan telah menikmati fasilitas.
- Keempat : Kepada **PT** diwajibkan menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan ketenagakerjaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Kelima : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di

pada tanggal

**KEPALA BPM-P2TSP
KABUPATEN KEDIRI**

.....

Tembusan:

(Tembusan disesuaikan dengan tembusan yang tercantum pada Izin Prinsip Penanaman Modal No. tanggal


BUPATI KEDIRI,

ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

BENTUK SURAT PEMBATAHAN KEGIATAN USAHA

KOP SURAT BPM-P2TSP KABUPATEN KEDIRI

Nomor : /B/...../20..... , 20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Pembatasan kegiatan usaha

Yth.
Direksi PT.
Jl.

Menindaklanjuti tahapan pengenaan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal No. ... Tahun ... Tentang ..., serta memperhatikan Peringatan Tertulis Ketiga sesuai surat Nomor tanggal atas pelaksanaan **Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha *)** No. tanggal yang disetujui di bidang usaha berlokasi di Desa, Kecamatan....., yang menurut evaluasi kami perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban dan tidak memberi tanggapan atas sanksi administratif **Surat Peringatan Ketiga**, maka perusahaan Saudara dikenakan sanksi lanjutan berupa **Pembatasan Kegiatan Usaha**.

Sepanjang perusahaan belum memenuhi kewajiban tersebut, perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan sesuai Izin Prinsip **Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha *)** diatas.

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ini perusahaan tidak menyampaikan tanggapan/penjelasan maka akan ditindak lanjuti dengan pengenaan sanksi berupa Pembekuan **Kegiatan Usaha dan atau Fasilitas Penanaman Modal**.


Demikian agar Saudara maklum.

**KEPALA BPM-P2TSP
KABUPATEN KEDIRI**

.....
BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

**BENTUK SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN SANKSI PEMBATAAN
KEGIATAN USAHA**

KOP PERUSAHAAN

Nomor : 20.. 20..
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : ~~Permohonan Pembatalan Sanksi Pembatasan Kegiatan Usaha~~

Yth.
Kepala BPM-P2TSP
Kabupaten Kediri
Jl.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Pemohon :
2. Perusahaan :
3. Alamat Kantor
Perusahaan :
..... Telp/Fax
4. Lokasi Proyek :
5. Izin Prinsip
Penanaman Modal/ : Nomor tanggal, dan/atau Izin
Usaha

dengan ini dapat kami sampaikan bahwa kami telah memenuhi kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi administratif Pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal sesuai surat **Kepala BPM-P2TSP Kabupaten Kediri** Nomor tanggal, dan kami mohon dapat dilakukan pencabutan atas sanksi pembekuan kegiatan usaha tersebut.

Terlampir kami sampaikan bukti pemenuhan kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi dimaksud.

Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Meterai 6.000
Tanda Tangan dan Cap Perusahaan


.....
Nama Jelas Direktur/Kuasa

BUPATI KEDIRI,
ttd

HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

BENTUK SURAT PEMBATALAN SANKSI ADMINISTRATIF PEMBATAAN KEGIATAN USAHA

KOP SURAT BPM-P2TSP KABUPATEN KEDIRI

Nomor : /...../20..... 20....
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Pembatalan Sanksi Administratif
Pembatasan Kegiatan Usaha

Yth.
Direksi PT.
Jl.

Sehubungan surat Saudara Nomor tanggal perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat yang merupakan tanggapan atas pemenuhan kewajiban dan upaya perbaikan yang dilakukan atas Sanksi Administratif Pembatasan Kegiatan Usaha sesuai surat Nomor tanggal, maka pengenaan sanksi pembatasan kegiatan usaha atas pelaksanaan Izin Prinsip **Penanaman Modal dan/ atau Izin Usaha** No. tanggal yang disetujui di bidang usaha berlokasi di Desa....., Kabupaten....., **dinyatakan batal dan perusahaan diizinkan untuk melanjutkan kegiatan usahanya.**

Demikian agar Saudara maklum.

**KEPALA BPM-P2TSP
KABUPATEN KEDIRI**


.....

Tembusan:

(Disesuaikan dengan uraian tembusan pada Surat Pengenaan Sanksi.)

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

BUPATI KEDIRI,
tt
HARYANTI SUTRISNO

**BENTUK SURAT SANKSI ADMINISTRATIF PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA
KOP SURAT BPM-P2TSP KABUPATEN KEDIRI**

Nomor : /B/...../20..... , 20...
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Sanksi Administratif Pembekuan Kegiatan Usaha

Yth.
Direksi PT.
Jl.

Menindaklanjuti tahapan pengenaan sanksi sesuai ketentuan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal dan Peraturan Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal Nomor ... Tahun ... Tentang, serta memperhatikan sanksi administrasi **Pembatasan Kegiatan Usaha** sesuai surat Nomor tanggal atas pelaksanaan atau **Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha** No. tanggal yang disetujui dibidang usaha berlokasi di Desa, Kecamatan....., yang menurut evaluasi kami perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban dan tidak memberi tanggapan atas sanksi tersebut, maka perusahaan Saudara dikenakan sanksi lanjutan **Pembekuan Kegiatan Usaha**.

Sepanjang perusahaan belum memenuhi kewajiban dimaksud, perusahaan dilarang untuk melakukan kegiatan usaha sesuai Izin Prinsip **Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha** di atas.

Apabila dalam jangka waktu 1 (satu) bulan sejak tanggal surat ini perusahaan tidak menyampaikan permohonan pencabutan **Pembekuan Kegiatan Usaha**, maka akan ditindak lanjuti dengan pengenaan sanksi berupa **Pencabutan Kegiatan Usaha**.

Demikian agar Saudara maklum.

**KEPALA BPM-P2TSP
KABUPATEN KEDIRI**


.....

Tembusan :

(Disesuaikan dengan tembusan pada Izin Prinsip Penanaman Modal dan/atau Izin Usaha.)

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

BUPATI KEDIRI,
tt
HARYANTI SUTRISNO

**BENTUK SURAT PERMOHONAN PEMBATALAN SANKSI PEMBEKUAN
KEGIATAN USAHA**

KOP PERUSAHAAN

Nomor : 20.. 20..
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Permohonan Pembatalan Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha

Yth.
Kepala BPM-P2TSP
Kabupaten Kediri
Jl.

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama Pemohon :
2. Perusahaan :
3. Alamat Kantor
Perusahaan :
Telp/Fax.....
4. Lokasi Proyek :
5. Izin Prinsip
Penanaman Modal/ : Nomor tanggal, dan/atau
Izin Usaha

dengan ini dapat kami sampaikan bahwa kami telah memenuhi kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi administratif Pembekuan kegiatan usaha sesuai surat **Kepala BPM-P2TSP Kabupaten Kediri** Nomor tanggal, dan kami mohon dapat dilakukan pencabutan atas sanksi pembekuan kegiatan usaha tersebut.

Terlampir kami sampaikan bukti pemenuhan kewajiban dan perbaikan atas pengenaan sanksi dimaksud.


Demikian permohonan ini kami sampaikan.

Meterai 6.000
Tanda Tangan dan Cap Perusahaan

.....
Nama Jelas Direktur/Kuasa

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM
Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006

BUPATI KEDIRI,
ttd
HARYANTI SUTRISNO

LAMPIRAN XXI : PERATURAN BUPATI KEDIRI
NOMOR : 23 TAHUN 2016
TANGGAL : 19 - 8 - 2016

BENTUK SURAT PEMBATALAN PEMBEKUAN KEGIATAN USAHA

KOP SURAT BPM-P2TSP KABUPATEN KEDIRI

Nomor : /...../20..... ,..... 20....
Sifat : Segera
Lampiran :
Perihal : Pembatalan Pembekuan
Kegiatan Usaha

Yth.
Direksi PT.
Jl.

Sehubungan surat Saudara Nomor tanggal perihal sebagaimana tersebut pada pokok surat yang merupakan tanggapan atas pemenuhan kewajiban dan upaya perbaikan yang dilakukan atas Sanksi Pembekuan Kegiatan Usaha sesuai surat Nomor tanggal, maka pengenaan sanksi pembekuan kegiatan usaha **dinyatakan batal dan perusahaan diizinkan untuk melanjutkan kegiatan usahanya.**

Demikian agar Saudara maklum.

**KEPALA BPM-P2TSP
KABUPATEN KEDIRI**


.....

Tembusan:
(Disesuaikan dengan uraian tembusan pada Surat Pengenaan Sanksi.)

BUPATI KEDIRI,
tt
HARYANTI SUTRISNO

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n. SEKRETARIS DAERAH
Asisten Administrasi Umum
u.b.

Kepala Bagian Hukum


H. SUKADI, SE. MM

Pembina

NIP. 19670307 199003 1 006